

- b. Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Retribusi
 - 1) Retribusi Taman Rekreasi adalah dikenakan pada setiap pengunjung yang masuk pada objek wisata.
 - 2) Retribusi Tempat Rekreasi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Karcis.
 - 3) Pelunasan Retribusi Taman Rekreasi diberikan kepada Wajib Retribusi dilakukan dengan tunai/lunas pada tempat pelayanan.
 - 4) Karcis Tempat Rekreasi adalah berlaku sebagai Tanda Bukti Penerimaan.
 - 5) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
 - 6) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- c. Tata Cara Penagihan Retribusi
 - 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
 - 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
 - 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

5.2. RETRIBUSI JASA USAHA PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA, DAN OLAHRAGA BERUPA PENGGUNAAN GOR RM SAID, PENGGUNAAN LAPANGAN RM SAID, PENGGUNAAN STADION 45, PENGGUNAAN GOR NYI AGENG KARANG

- a. Tata Cara penggunaan fasilitas Olahraga (Event) adalah sebagai berikut:
 - 1) Nama Retribusi adalah Retribusi pinjam/penggunaan dan sewa.
 - 2) Objek Retribusi adalah GOR RM. Said, Lapangan RM. Said, Stadion 45, GOR Nyi Ageng Karang Kabupaten Karanganyar.
 - 3) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas GOR RM. Said, Lapangan RM. Said, Stadion 45, GOR Nyi Ageng Karang Kabupaten Karanganyar.
 - 4) Pemohon mengajukan permohonan pinjam/penggunaan/sewa tempat ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
 - 5) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata, Pemuda dan Olahraga mengeluarkan surat balasan berupa surat izin/surat rekomendasi terkait.
 - 6) *ID Billing* adalah surat/bukti pembayaran Retribusi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui aplikasi yang sah.
 - 7) Mekanisme pembayaran secara transfer atau tunai melalui bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah Bank Jateng.